



**WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 000.3.1/070/HK-KS/III/2025**

TENTANG

**PAKET KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
INFRASTRUKTUR PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025**

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Pedoman Penilaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Tahun 2024, maka perlu dibuat Reviu Perencanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadaan barang/jasa dan pencapaian target kinerja pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025, perlu menetapkan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Strategis Infrastruktur Pemerintah Daerah yang menunjang Visi dan Misi Wali Kota Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Strategis Infrastruktur Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025 yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi

Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Strategis Infrastruktur Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025 dengan daftar paket strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Maret 2025

WALI KOTA SAMARINDA,



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

mlq/2025/sk/tw1/tim/bag paket pbj strategis

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR : 000.3.1/070/HK-KS/III/2025
TANGGAL : 3 MARET 2025
**TENTANG PAKET KEGIATAN PENGADAAN BARANG/
JASA STRATEGIS INFRASTRUKTUR PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025**

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Lanjutan Rehab Pasar Pagi Kota Samarinda	152.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Lanjutan Pembangunan Teras Samarinda Tahap 2 Segmen 5 (Bankeu Provinsi 2025)	24.263.375.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Lanjutan Pembangun Kolam Retensi Pampang	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Lanjutan Peningkatan Saluran Drainase Sub Sistem Jl. Pasundan - Jl. K.S. Tubun Dalam (Bankeu Provinsi 2025)	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Lanjutan Peningkatan Jalan Al-Hasnie Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran	9.731.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Peningkatan Jalan Al-Hasnie Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran (Bankeu Provinsi 2025)	4.873.251.111,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 5 Samarinda	23.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Rehab SDN 012 Samarinda Seberang	17.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Pembangunan Gedung Kesehatan Ibu dan Anak RSUD IA MOEIS (Lanjutan)	22.676.447.000,00	Dinas Kesehatan
10	Pembangunan Unit Transfusi RSUD IA MOEIS (Lanjutan)	4.000.000.000,00	Dinas Kesehatan

